



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4824/2021

TENTANG

PENUGASAN PT. INDOFARMA, TBK. UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH MELAKSANAKAN PENGADAAN, TRANSFER TEKNOLOGI, DAN PRODUKSI ALAT *ROBOTIC TELESURGERY* DI INDONESIA DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH IRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut kerja sama kesehatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Indonesia dan Iran pada 26 Oktober 2018 di Astana, Kazakhstan, *Plan of Action* pada 21 Mei 2019 di Geneva, dan *Technical Arrangement: Biotechnology, Nanotechnology and Stem Cell Development* pada 15 September 2019 di Tehran, Iran, telah disusun *pilot project* kerja sama melalui penandatanganan *MoU on Pilot Project on the Establishment of Robotic Telesurgery Center in RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta* pada tanggal 15 Maret 2021;
- b. bahwa berdasarkan *pilot project* kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pelaksanaan pengadaan, produksi, distribusi, dan transfer teknologi alat *robotic telesurgery* di Indonesia yang dilakukan melalui penugasan kepada PT. Indofarma Tbk;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT Indofarma, Tbk. Untuk dan Atas Nama Pemerintah Melaksanakan Pengadaan, Transfer Teknologi, dan Produksi Alat *Robotic Telesurgery* di Indonesia Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT INDOFARMA, TBK. UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH MELAKSANAKAN PENGADAAN, TRANSFER TEKNOLOGI, DAN PRODUKSI ALAT *ROBOTIC TELESURGERY* DI INDONESIA DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH IRAN.

- KESATU : Menugaskan kepada PT Indofarma Tbk untuk:
- a. melaksanakan pengadaan alat *robotic telesurgery* untuk pembangunan Pusat Bedah Robotik Jarak Jauh di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
 - b. melaksanakan distribusi alat *robotic telesurgery* sampai di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; dan
 - c. melaksanakan transfer teknologi untuk memproduksi alat *robotic telesurgery* di dalam negeri berdasarkan *pilot project* kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran.
- KEDUA : Pelaksanaan pengadaan alat *robotic telesurgery* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk tahun 2021 dan tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Indofarma Tbk wajib:
- a. melaksanakan pengadaan, distribusi, transfer teknologi, dan produksi alat *robotic telesurgery* dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit/pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); dan
 - c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mengenai proses dan realisasi pelaksanaan penugasan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerja sama/kontrak penugasan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan PT. Indofarma Tbk.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002